

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/21/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/14/PBI/2019
TENTANG DEvisa HASIL EKSPOR DAN DEvisa PEMBAYARAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor melalui perbankan di Indonesia dan pemantauan devisa pembayaran impor melalui pelaporan perlu dilakukan dengan efektif untuk optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi devisa pembayaran impor guna mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor perlu disesuaikan untuk memberikan ruang bagi eksportir, importir, dan bank untuk melaksanakan kewajiban devisa hasil ekspor dan pelaporan devisa pembayaran impor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/14/PBI/2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
 - (2) Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor jika Eksportir menyampaikan dokumen pendukung yang memadai.
2. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening Eksportir jika *Message* FTMS untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Bank melakukan penilaian terhadap kelengkapan informasi Ekspor yang terdapat pada *Message* FTMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 301

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/21/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/14/PBI/2019
TENTANG DEvisa HASIL EKSPOR DAN DEvisa PEMBAYARAN IMPOR

I. UMUM

Untuk optimalisasi pemanfaatan DHE dan perolehan informasi DPI guna mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor untuk dapat memastikan penerimaan DHE dilakukan melalui perbankan Indonesia dan akurasi pelaporan DPI.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan insentif berupa kelonggaran pemenuhan kewajiban penerimaan DHE bagi Eksportir, kewajiban pengkreditan penerimaan DHE bagi Bank, dan pelaporan DPI bagi Importir.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selisih nilai DHE dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lebih besar dari 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Ekspor antara lain disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, biaya lainnya terkait perdagangan internasional, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan perbedaan kuantitas barang.

Angka 2

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi Ekspor” adalah informasi tagihan Ekspor antara lain berupa sandi tujuan transaksi, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.